



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 -189-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber utama guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2);


--	--

7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka mencari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. melakukan kajian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - c. melakukan verifikasi dan evaluasi data pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber-sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian atas program kerja Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. pengarah, bertugas melakukan pengarah terhadap Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk peningkatan penerimaan daerah;
 - b. wakil Pengarah, bertugas membantu tugas-tugas Pengarah;
 - c. penanggung Jawab, bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan, melakukan upaya-upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan oleh Tim untuk mengambil kebijakan.
 - d. ketua, mempunyai tugas :
 1. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 2. melakukan upaya-upaya untuk peningkatan serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah;
 3. melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan pendapatan daerah dan penerimaan lain-lain;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli




- Daerah; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas tim optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah kepada Walikota.
- e. koordinator, mempunyai tugas :
 1. membuat dan memberi pertimbangan kepada Ketua Tim terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 2. membantu Ketua Tim dalam merumuskan pedoman dan pemecahan masalah; dan
 3. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - f. sekretaris, mempunyai tugas :
 1. membantu Ketua Tim dalam adminisrasi kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 2. membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan; dan
 3. melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ketua Tim.
 - g. wakil sekretaris, bertugas membantu tugas-tugas Sekretaris.
 - h. anggota, mempunyai tugas :
 1. membantu merumuskan sistim dan serta cara-cara dalam meningkatkan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 2. mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 3. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tim; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengarah, Penanggungjawab dan Ketua Tim
 - i. sekretariat, bertugas untuk menunjang tim dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.


KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45 - 109 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI
 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Bidang Admintrasi Umum	Ketua
5.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Koordinator
6.	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Keuangan	Koordinator
7.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SMD	Koordinator
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Wakil Sekretaris
10.	Inspektur	Anggota
11.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Anggota
22.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
25.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
26.	Kepala Subbidang Penetapan dan Pelaporan	Anggota
27.	Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan	Anggota
28.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pendapatan	Anggota
29.	Analisis Pendapatan Daerah pada Subbid Perencanaan dan Pengembangan	Sekretariat
30.	Analisis Pendapatan Daerah pada Subbid Penetapan dan Pelaporan	Sekretariat
31.	Pengelola Pajak Daerah pada Subbid Penagihan dan Keberatan	Sekretariat

WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, 21 Februari 2023
Rajab 1444 H

Nomor : 970/ 178 /BKD-2023

Kepada :

Yth, Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok;

Tentang : Pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;

Lampiran : 3 (tiga) rangkap;

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

DISPOSISI PIMPINAN :

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :